

Analisis Prinsip Muamalah terhadap Transaksi Online dalam Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung

Yolanda Fadilah Rafka*, Zaini Abdul Malik, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*yolafadilah246@gmail.com, zaini@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. In the current era of globalization, the role of technology has become very important because it helps and makes it easier for humans to carry out various life activities. Many businesses use online processes, including in the culinary sector. Gojek is an application that provides online food delivery services called Gofood. The problem with this application is the use of Gofood service features by irresponsible parties by placing fictitious orders or orders. In this problem, researchers want to analyze according to the muamalah principle of online transactions between consumers, drivers and companies. The research method used is qualitative research. This research reveals the principles of muamalah in online transactions via Gofood services at PT Gojek by involving direct observation, interviews, documentation and literature study. The research results show that although online transactions make customer access easier, the principle of muamalah remains the main basis. It was found that Gojek has paid attention to aspects of benefit, justice and balance, although certain challenges still need to be overcome, such as the case of this fictitious order, because one party received unfair treatment which caused time and financial losses.

Keywords: *Gofood, Online Transactions, Muamalah Principles.*

Abstrak. Pada era globalisasi yang berkembang saat ini, peran teknologi menjadi sangat penting karena membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Banyak usaha yang menggunakan proses secara online termasuk dalam bidang kuliner. Gojek merupakan salah satu aplikasi penyedia layanan jasa pesan antar makanan secara online yang disebut Gofood. Permasalahan dari aplikasi ini yaitu penggunaan fitur layanan gofood oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan order tau pesanan fiktif. Pada permasalahan ini peneliti ingin menganalisis menurut prinsip muamalah pada transaksi online antara konsumen, driver, dan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . penelitian ini mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip muamalah pada transaksi online melalui layanan gofood di PT Gojek dengan melibatkan pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi online memudahkan akses pelanggan, tetapi prinsip muamalah tetap menjadi landasan utama. Di temukan bahwa Gojek telah memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan, meskipun tantangan tertentu masih perlu diatasi seperti kasus order fiktif ini, dikarenakan salah satu pihak mendapatkan perlakuan tidak adil yang menyebabkan kerugian secara waktu dan finansial.

Kata Kunci: *Gofood, Transaksi Online, Prinsip Muamalah*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi yang berkembang saat ini, banyak perusahaan catering yang kini menggunakan proses penjualan online. Proses ini meningkatkan penjualan bagi perusahaan kuliner. Proses ini sedang dalam pengembangan lebih lanjut. Namun, tidak semua perusahaan menggunakan metode ini, bahkan ada pula yang menggunakan metode drive-thru. Namun drive thru tidak hanya menyebabkan peningkatan penjualan tetapi juga menimbulkan biaya tambahan dan membutuhkan tambahan sumber daya manusia. Banyak orang memilih memesan secara online karena prosesnya sederhana dan hanya membutuhkan internet dan smartphone.[1] Pada layanan Go-Food misalnya, layanan ini merupakan layanan pemesanan makanan melalui aplikasi GoJek. Kesibukan, aktivitas yang berat dan tidak ingin repot menjadi alasan utama konsumen memilih layanan Go-Food karena menerima makanan dan minuman Go-food yang tidak seimbang dengan ilmu syariat Agama, hal ini menjadi perhatian. Mayoritas pengguna layanan ini adalah umat Islam, tentunya sebagai umat beragama dan menjadikan kitab suci dan peninggalan sebagai pedoman hidup, maka setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh lepas atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Makanan atau minuman yang ingin dikonsumsi oleh setiap umat Islam setidaknya harus diperhatikan, menurut firman Allah SWT :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah : 88).

Ayat di atas merupakan salah satu dalil mengenai syarat makanan atau minuman harus halal dan bermutu. Halal dan barang harus mencakup aspek-aspek berikut: yaitu dari segi cara memperoleh makanan atau minuman tersebut, tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak patut, misalnya dengan mencuri atau mencurangi saldo. Aspek kedua adalah aspek dzatiah pangan atau gizi. Makanan halal dan makanan haram telah dijelaskan dalam sumber hukum Islam, khususnya Al-Quran, Hadits, Qiyas dan Ijma Ulama. Dan aspek yang ketiga adalah makanan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumennya, meskipun halal, jika berbahaya maka makanan tersebut harus dihindari. [2]

Jadi, konsumen bisa memilih menu yang akan dipesan langsung dari tempat makan atau restoran favoritnya yang bekerja sama dengan PT GOJEK Indonesia melalui aplikasi GoJek. Banyak konsumen yang melakukan pemesanan melalui fitur layanan GoFood karena sederhana, efektif, dan harga menu tersedia. Biaya pesan-antar makanan relatif murah dan banyak tempat makan dan restoran yang menawarkan promo pesan antar gratis.

Pada dinamika transaksi online ini, penting untuk menganalisis transaksi online pada layanan Gofood dengan prinsip muamalah. prinsip merupakan hal yang menjadi dasar dan titik tolak dalam merumuskan hukum menurut Islam.[3] Prinsip muamalah, sebagai kerangka bisnis dalam Islam, melibatkan aspek-aspek seperti kemaslahatan umat manusia, adil dan berimbang, dan keseimbangan.

Namun jika dipandang dari segi fikih muamalah, setidaknya terdapat akad yang ada di dalam kegiatan jasa transportasi online ini, yaitu akad ijarah (jasa). Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh atau penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam kontek pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Ijarah berarti ajr (upah), tsawâb (pahala), Iwâdh (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa.[4] Driver mengantarkan pesannya kepada konsumen dan driver mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

Permasalahannya terletak pada konsumen yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan fitur layanan Go-Food dengan melakukan pemesanan fiktif. Seperti diberitakan TribunStyle.com di kolom Line Today, pengemudi Go-Jek membeli apa yang dipesan konsumen. Namun akibatnya, konsumen tersebut mengabaikannya selama lebih dari satu (1) jam dan memberi peringkat satu bintang, yang mengakibatkan pengemudi Go-Jek tersebut diskors atau kemitraannya dihentikan. (Line Today, 2017).[5]

Pesanan yang dilakukan secara fiktif ialah konsumen memesan di restoran yang telah bekerjasama dengan gojek, kemudian driver gojek mengantarkan makanan sesuai lokasi konsumen, dan ternyata lokasi konsumen tersebut adalah lokasi palsu. Pengemudi gojek tidak dapat menemukan lokasi pelanggan, sehingga kehilangan makanan yang dipesan pelanggan ditanggung oleh pengemudi gojek, karena ketika konsumen memilih membayar dengan cash on

delivery, otomatis pembayaran makanan pesanan dibayar oleh driver gojek terlebih dahulu, baru kemudian oleh pelanggan diganti ketika pesannya tiba. Dalam hal ini pengemudi gojek dirugikan dalam hal waktu, ongkos kirim dan tidak ada kompensasi pembayaran atas pesanan yang dilakukan konsumen.

Diduga terdapat ketidaksesuaian menurut ketentuan hukum Islam yang ada, seperti tidak adanya asas keadilan dan ketidaksesuaian, dan ketentuan ijarah yang masing-masing pihak tidak memiliki hak fasakh terkecuali ada satu pihak diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prinsip-prinsip pada transaksi online pada layanan Gofood di PT Gojek Indonesia cabang Kota Bandung?
2. Bagaimana mekanisme transaksi online pada layanan Gofood di PT Gojek Indonesia cabang Kota Bandung?
3. Bagaimana analisis prinsip muamalah pada transaksi online pada layanan Gofood di PT Gojek Indonesia cabang Kota Bandung?

Bersumber pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip muamalah yang diterapkan pada transaksi Gofood melalui aplikasi Gojek
2. Untuk mengetahui mekanisme transaksi online pada layanan Gofood di PT Gojek Indonesia cabang Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip muamalah pada transaksi Gofood pada aplikasi Gojek

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial atau manusia dengan menciptakan gambaran lengkap dan kompleks yang dapat disajikan secara lisan, melaporkan perspektif rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam.[6]

Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan makna di balik fenomena (exploring meaning behind the phenomena) yang dapat diungkap bila peneliti memperlihatkan dan mengungkapkan melalui wawancara mendalam (dept interview) dan observasi berpartisipasi (participation observation)

Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian diperoleh dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan data-data lainnya yang membahas tentang prinsip-prinsip muamalah dll.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Wawancara dapat dilakukan dengan pihak terkait dari gojek yang terlibat dalam proses transaksi online gofood, kemudian wawancara langsung dengan driver dan konsumen untuk mendapatkan pandangan mereka terkait penelitian ini. Adapun jumlah driver yang peneliti wawancara berjumlah 5 orang.

Observasi dapat dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan driver gojek untuk mengamati dan mencatat perilaku pada praktik yang terjadi dalam konteks nyata.

Dokumentasi dari penelitian ini adalah berupa foto-foto atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan gofood baik bersifat resmi maupun pribadi.

Studi literatur adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan metode pengumpulan data pustaka atau sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dibentuk berdasarkan data tersebut, data tersebut kemudian dicari secara berulang-ulang sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.[7]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Muamalah pada Transaksi Online pada Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung

Agar kegiatan muamalah dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang tertuang dalam ajaran Islam. Prinsip Muamalah merupakan hal utama yang harus dihormati ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak kebendaan dengan orang lain.[8] Hal-hal yang menjadi prinsip muamalah adalah:

1. Prinsip maslahat

Prinsip maslahat (kemanfaatan) dalam konteks aplikasi Gojek, termasuk layanan GoFood, dapat diterapkan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Beberapa aspek di mana prinsip maslahat dapat diaplikasikan yaitu: kemudahan akses, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan, efisiensi waktu, inklusivitas dan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi lokal, pilihan ramah lingkungan, pelayanan pelanggan yang baik, pentingnya kesehatan dan kebersihan,

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks aplikasi Gojek, termasuk layanan GoFood, dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai aspek bisnis dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Beberapa aspek di mana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam konteks GoFood yaitu : harga yang adil, pembagian pendapatan yang adil, kesetaraan akses dan peluang, perlakuan yang setara, perlindungan konsumen, keseimbangan antar pihak, keadilan dalam pembagian risiko

3. Prinsip keseimbangan

Penerapan prinsip keseimbangan dalam aplikasi Gojek, terutama pada layanan GoFood, dapat mencakup beberapa aspek untuk memastikan hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara berbagai pihak yang terlibat. Beberapa aspek di mana prinsip keseimbangan dapat diaplikasikan yaitu : keseimbangan antara pengguna dan penjual, keseimbangan antara konsumen dan mitra pengemudi, keseimbangan pilihan produk.

Mekanisme Transaksi Online pada Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung

Mekanisme transaksi online pada layanan GoFood dalam aplikasi Gojek melibatkan beberapa langkah yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan secara digital dan melakukan pembayaran melalui platform tersebut. gambaran umumnya sebagai berikut :

1. Pendaftaran Akun

Pengguna perlu memiliki akun Gojek untuk menggunakan layanan GoFood. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi Gojek dan membuat akun menggunakan alamat email, nomor telepon, atau akun media sosial.

2. Login ke Akun

Pengguna masuk ke aplikasi Gojek menggunakan informasi login yang telah didaftarkan sebelumnya.

3. Pemilihan Lokasi dan Restoran

Pengguna memasukkan atau memberikan izin lokasi untuk menentukan area pengantaran, kemudian memilih restoran atau penjual makanan yang diinginkan.

4. Pilih Menu dan Pesanan

Pengguna menjelajahi menu restoran, memilih makanan yang diinginkan, dan menambahkannya ke keranjang belanja.

5. Keranjang Belanja

Pengguna memeriksa keranjang belanja untuk memastikan pesanan sudah benar. Di sini, pengguna juga dapat menambah atau mengurangi item pesanan.

6. Pilihan Pengiriman

Pengguna memilih metode pengiriman, seperti pengiriman ke alamat tertentu atau pengambilan sendiri di lokasi restoran.

7. Pilihan Pembayaran

Setelah memilih pesanan, pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti kartu kredit, uang elektronik, atau pembayaran tunai.

8. Konfirmasi Pesanan

Pengguna melihat ringkasan pesanan, termasuk harga total, biaya pengiriman, dan estimasi waktu pengantaran. Setelah itu, mereka mengonfirmasi pesanan.

9. Proses Pengantaran

Jika pengguna memilih pengiriman, mitra pengemudi Gojek menerima pesanan dan melakukan pengantaran sesuai dengan alamat yang diberikan.

10. Penerimaan Pesanan

Pengguna menerima pesanan saat tiba, dan dapat memberikan penilaian atau ulasan terhadap pengalaman transaksi.

11. Konfirmasi Pembayaran

Jika pembayaran dilakukan secara digital, konfirmasi pembayaran akan muncul pada aplikasi Gojek.

12. Rekam Transaksi:

Setiap transaksi terekam dalam riwayat pesanan pada aplikasi Gojek, memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola riwayat transaksi mereka.

Analisis Prinsip Muamalah terhadap Transaksi Online pada Layanan Gofood di PT Gojek Indonesia Cabang Kota Bandung

Salah satu kendalanya adalah metode pembayaran di tempat yang terkesan lemah karena salah satu aplikasi Gojek mempunyai mekanisme pembayaran pesanan dibebankan ke driver GoFood dan kemudian driver GoFood melakukan pembayaran di muka dengan uang pribadinya.

Pesanan palsu dibatalkan secara sepihak tanpa penjelasan apapun dan konsumen tidak membayar makanan yang dipesan melalui aplikasi Gojek. Mulai dari konsumen melakukan pemesanan di aplikasi, driver Gojek menyetujui pesanan dan membeli makanan, pembayaran yang dilakukan konsumen adalah pembayaran di tempat, ketika driver Gojek mengantarkan makanan ke alamat pesanan, konsumen tiba-tiba menghilang. dan tidak dapat diakses dan teleponnya sengaja tidak berfungsi.

Jadi dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan konsumen tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Beberapa prinsip-prinsip muamalah yang berhubungan pada transaksi layanan Gofood, yaitu:

1. Prinsip masalah

Driver Gojek biasanya menghasilkan uang dari setiap pesanan yang mereka terima. Jika pesanan dibatalkan atau ternyata hanya order fiktif, maka pengemudi tidak akan menerima pembayaran untuk usaha dan waktu yang telah mereka habiskan

2. Prinsip Keadilan

Dalam layanan gofood, prinsip keadilan sangat penting karena driver memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak mendapat kerugian yang tidak adil terkait dengan pekerjaan mereka serta mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan kontribusi dan layanan yang diberikan oleh driver Gojek kepada konsumen.

3. Prinsip keseimbangan

Tindakan order fiktif dalam layanan GoFood dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keseimbangan karena melibatkan ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan dalam hubungan antara penyedia layanan (seperti GoFood) dengan pengguna layanan (pelanggan dan driver).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Muamalah merupakan hal utama yang harus dihormati ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak kebendaan dengan orang lain.. Hal-hal yang menjadi

- prinsip muamalah ialah prinsip masalah, prinsip keadilan, dan prinsip keseimbangan.
2. Mekanisme transaksi online pada layanan GoFood dalam aplikasi Gojek melibatkan beberapa langkah yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan secara digital dan melakukan pembayaran melalui platform tersebut. Pertama, pengguna perlu memiliki akun Gojek untuk menggunakan layanan GoFood. lalu, pengguna memeriksa keranjang belanja untuk memastikan pesanan sudah benar. Jika sudah melihat ringkasan pesanan, termasuk harga total, biaya pengiriman, estimasi waktu pengantaran, memilih metode pembayaran, dan sudah di konfirmasi pesannya, maka pesanan akan di proses, kemudian diantarkan oleh driver menuju alamat yang sudah ditentukan.
 3. Dalam transaksi online pada layanan gofood di PT Gojek Indonesia terdapat keluhan dari Driver Gojek yaitu adanya order fiktif yang dilakukan oleh oknum konsumen atau pihak yang bertanggung jawab yaitu dengan cara memesan makanan pada suatu restoran, kemudian disaat sudah melakukan pembayaran dan di antarkan ke alamat yang dituju, driver pun menghubungi konsumen tersebut, namun sudah beberapa kali dihubungi tidak aktif dan tidak ada respon. Berdasarkan analisis prinsip-prinsip muamalah pada transaksi ini maka transaksi ini tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang meliputi prinsip masalah, keadilan dan keseimbangan, dapat dikatakan bertentangan karena driver Gojek mendapatkan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh oknum konsumen yang tidak bertanggung jawab dan driver Gojek mendapatkan kerugian dari penghasilan, waktu yang telah mereka berikan.

Acknowledge

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki kepada penulis sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran yang tak terduga.
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan, serta doa yang tak pernah putus-putus untuk anak-anaknya.
3. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.SY selaku Dosen Pembimbing II
4. Teman-teman penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir dan seluruh teman-teman angkatan 2017.

Daftar Pustaka

- [1] Cahya, A. D., Martha, D., & Prasetianto, S. (2021). Analisis layanan go-food dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di yogyakarta. *Jurnal Manajemen*, 13(2),
- [2] Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2),
- [3] Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam teori dan praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] Syahid, A. (2018). Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 1(1),
- [5] A. Aurelly, A. Rojak, I. Manggala, P. Hukum, and E. Syariah, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [6] Augustti, V. W. P., & Sunarjo, S. (2018). Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1),
- [7] C. M. Mayasari and N. Nurhasanah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online 'fmqs.bookstore19' di Aplikasi Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 75–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1151.
- [8] Inayah, K., Hamid, A., & Afifah, N. (2021). Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Online Dengan Sistem Gofood Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *elhisbah*, 1(2).
- [9] Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan*

R&D. Bandung: Alfabeta

- [10] M. Azzahra, E. M. Bayuni, and I. Permana, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.405.
- [11] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama